



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 166 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PINANG SEBATANG  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Pinang Sebatang tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PINANG SEBATANG TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN/DESA PINANG SEBATANG  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN  
2020.

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinang Sebatang  
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PINANG SEBATANG,



**BASTIAN IBRAHIM, S.Sos**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 NOMOR : 166 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN/DESA PINANG SEBATANG  
 KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
 TAHUN 2020

**ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

**1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD ALI S	L	JL PELABUHAN
2	ISMARNO	L	JL PELABUHAN
3	SULASTRI FRANSISKA,SE	P	JL PELABUHAN
4	KARYAWATI SILALAH	P	JL PELABUHAN
5	LARISDA PURBA	P	JL PELABUHAN
6	AMRI ASNAWATI	L	JL PELABUHAN
7	EVEN MARDILA	L	JL PELABUHAN

**2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YULITA HUTAHAEAN	P	JL PELABUHAN
2	SRI WAHYUNI	P	JL PELABUHAN
3	PARDOMUAN SILALAH	L	JL PELABUHAN
4	NEHEMIA AGUSTINUS SILALAH	L	JL PELABUHAN
5	PASKA SILVIA ANGGREANI	P	JL PELABUHAN
6	ERNITA SIAGIAN	P	JL PELABUHAN
7	MAELLYNIA MUSTOFA	P	JL PELABUHAN

### 3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NANDA WIDIA	P	JL. FERI
2	HALISYANI	P	JL. FERI
3	ANDI EPENDI	L	JL. FERI
4	M. HASIM SAPUTRA	L	JL. FERI
5	ALFI SYAHRIN HASIBUAN	L	JL. FERI
6	JULISA, S.Hum	P	JL. FERI
7	RINI WAHYUNI	P	JL. FERI

### 4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD FAHRUDIN	L	JL. RAJA
2	AISYAH NURRAHMAWATI	P	JL. RAJA
3	NOVI ARDHITA SARI	P	JL. PELABUHAN
4	YUSMAN	L	JL. RAJA
5	MAYA REVELITA	P	JL. RAJA
6	SITI NURJANAH	P	JL. RAJA
7	M. JURMAN HIL	L	JL. FERI

**5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	MURNI, S.Pd.I	L	JL. KAMPUNG DALAM
2	SOLIHIN	L	JL. KAMPUNG DALAM
3	PUTA AMI DARMA	L	JL. RAJA
4	ENNI MELIDA, S.Pd	P	JL. KAMPUNG DALAM
5	SUSI HARYATI	P	JL. KAMPUNG DALAM
6	RIKA SASMITA, S.Pd	P	JL. RAJA PINANG SEBATANG
7	ERNAWATI, S.Pd	P	JL. KAMPUNG DALAM

**6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	ISWANTO, S.Pd.SD	L	JL. KAMPUNG DALAM
2	GUSTINA SRI RAHAYU	P	JL. TRI PEJUANGSA
3	FITRI SALMA NOFITA	P	JL. TRI PEJUANGSA
4	NETA OKTAVIA. W	P	JL. PELAJAR
5	YURDIA NENGSIH, S.HUT	P	JL. KAMPUNG DALAM
6	VALDI MENSI, S.Pd	L	JL. KAMPUNG DALAM
7	DICKY SATRIYO	L	JL. KAMPUNG DALAM

**7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ROSNIDA	P	JL. RAYA SIAK
2	SAHRUL MUHAMMAD TOHA	L	JL. RAYA SIAK
3	FITRI SIDABUTAR	P	JL. RAYA SIAK
4	RICKY SAPUTRA	L	DUSUN SEKAR MAYANG
5	HERMANSYAH DAMANIK	L	JL. FERI
6	SITI FATIMAH	P	JL. RAYA SIAK
7	MUTMAINAH, S.Pd	P	JL. RAYA FERI

**8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MIKE INDRIANI DEVI, S.E	P	JL. RAYA SIAK
2	ANISA PUTRI, S.Sos.	P	JL. RAYA SIAK
3	RAHMAN WAHIT	L	JL. RAYA SIAK
4	RISKY SAPUTRA	L	JL. RAYA SIAK
5	ENDANG	P	JL. RAYA SIAK
6	DWI PRASETYA	L	JL. SIAK RAYA
7	ROBBY CHANDRA PERDANA	L	JL. RAJA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,



**BASTIAN IBRAHIM, S.Sos**